

**Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal dalam  
Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung  
Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Minar Morrestha Prabashanti**

**Nim : 1440050037**

**Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2018**

**Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal dalam  
Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung  
Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Minar Morrestha Prabashanti**

**Nim : 1440050037**

**Fakultas Hukum**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2018**

## **Halaman Pengesahan**

### **Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia**

#### **Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

Disusun Oleh:

**Nama : Minar Morrestha Prabashanti**

**Nim : 1440050037**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

#### **Susunan Tim Penguji**

##### **Pembimbing I**

**(T. Vaison Siahaan., SH., M.H)**

##### **Anggota Tim Penguji**

**(Nanin Koeswidi Astuti., SH., MH.,MM)**

##### **Pembimbing II**

**(Anthon Nainggolan., SH., MH)**

## **Halaman Persetujuan Sidang**

### **PESERTA UJIAN**

**NAMA** : **Minar Morrestha Prabashanti**  
**NIM** : **1440050037**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : **Hukum Ekonomi**  
**JUDUL SKRIPSI** : **Tanggung Jawab Perusahaan  
Penanaman Modal dalam  
Pelaksanaan *Corporate Social  
Responsibility* atau Tanggung  
Jawab Sosial Perusahaan di  
Indonesia**

**Disetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(T. Vaison Siahaan., SH., M.H)**

**(Anthon Nainggolan.,SH., MH)**

**Mengetahui**

**Ketua Program Kekhususan**

**(Anthon Nainggolan.,SH.,MH)**

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan Syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas segala anugerah dan rahmat-Nya yang selalu mengiringi langkah penulis selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap kondisi sosial maupun lingkungan yang terjadi saat ini.

Pada masa menempuh proses studi derajat strata satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, petunjuk, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Hulman Panjaitan SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Chandra Aritonang SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Rr. Ani Wijayati SH., M.Hum selaku pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Anthon Nainggolan SH., MH selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Kristen Indonesia dan

selaku pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. PT. Hapesindo Omega Penta Jakarta dan PT. St. Morita Jakarta yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Keluarga terkasih yakni, bapak Ir. Jannus Simanjuntak, M.Eng.Sc, S.H; Rr. Martha Septina, S.S., M.Pd; Mejestha Rouli Puspitasari, S.Ked; dan Sora Jennifer Zindyhapsari, yang telah banyak memberikan bantuan semangat serta dukungan doa selama penulis menempuh pendidikan hingga pada proses penyelesaian skripsi ini, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Para Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendidik penulis selama perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum yakni, Lenda Destri Naomi Simangungsong; Ferinca Losera Rambe; Debora Gultom; Errin Ethisia Sitanggang; Hillary; Yanti Sainlia; Novy Karnelly Sitanggang, dan semua teman-teman angkatan 2014 terimakasih untuk setiap dukungannya.
9. Kakak Kelompok Kecil, Juliana Tampubolon yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.

Kiranya skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Memberkati.

Jakarta, Februari 2018

Penulis

Minar Morrestha Prabashanti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas	
1. Unsur-Unsur dalam Perseroan Terbatas.....	17
2. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	21
3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	24
B. Investasi	
1. Pengertian Investasi.....	27
2. Jenis dan Bentuk Penanaman Modal.....	30
3. Pembatasan dalam Kegiatan Penanaman Modal.....	34
C. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	
1. Sejarah Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	36
2. Konsep <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> secara umum.....	44



3. Model Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	46
---	----

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

1. Adanya Perbedaan Definisi antara Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	52
2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	56
3. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Penanaman Modal.....	59

#### B. Analisis Pelaksanaan CSR oleh Perusahaan di Indonesia

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Unilever Indonesia Tbk bersifat Sukarela ( <i>Voluntary</i> ).....	63
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. <i>International Nickel</i> Indonesia Tbk atau ( <i>PT. Inco</i> ) bersifat <i>Mandatory</i> (Diwajibkan).....	68
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Kecil dan Menengah secara Sukarela ( <i>Voluntary</i> ).....	71
4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Kecil dan Menengah secara Wajib ( <i>Mandatory</i> ).....	73

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
---------------------	----

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Minar Morrestha Prabashanti
- B. Nim : 1440050037
- C. Program kekhususan : Hukum Ekonomi
- D. Judul : Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia
- E. Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- F. Halaman : ix+78 halaman + daftar pustaka
- G. Ringkasan :

Konsep *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu hubungan timbal balik, dimana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan antara keuntungan, manusia dan lingkungan, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengelolaannya haruslah dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap berpegang pada prosedur aturan hukum yang berlaku dan berpedoman pada nilai serta norma yang hidup di masyarakat.

Di dalam penulisan skripsi ini terdapat adanya dua rumusan masalah, yaitu: pertama, apakah kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diartikan sama. Kedua, bagaimana pemberlakuan CSR terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bergerak di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara memperoleh dari data sekunder. Data sekunder dapat dibagi dalam beberapa bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti: bahan-bahan kepustakaan, dokumen, artikel, literatur, surat kabar, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum dan pandangan para ahli hukum, bahan hukum tersier adalah bahan hukum

yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, media massa, dan internet.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak dapat diartikan sama. Di dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM, pengertian CSR diartikan hanya sebatas pada menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pada kalimat tersebut lebih menekankan kepada penciptaan hubungan yang serasi antara korporasi dengan masyarakat, dimana hubungan baik dalam pengertian tersebut sangat luas maknanya dan tidak menjelaskan adanya kontribusi tertentu oleh korporasi bagi masyarakat. Sedangkan CSR menurut Pasal 1 angka 3 UUPT lebih menitikberatkan pada “berperan serta dalam pembangunan ekonomi”, artinya dalam kalimat ini perseroan dituntut untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Ada kewajiban bagi korporasi secara aktif untuk memberikan kontribusi baik dalam bentuk bantuan maupun kemitraan. Pada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bergerak di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, UU Penanaman Modal tidak memberikan batasan mengenai bidang usaha bagi penanam modal yang dikenai kewajiban dalam melaksanakan CSR. Hal tersebut sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara di dalam UUPT kewajiban CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan terhadap perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam maka pelaksanaan CSR hanya sebatas pada kewajiban moral.

- H. Daftar Acuan : 11 Buku+ 2 Peraturan Perundang-undangan+  
2 artikel dari Internet
- I. Dosen Pembimbing : 1. Rr. Ani Wijayati, SH, Mhum.  
2. Anthon Nainggolan, SH, MH.

Jakarta, Februari 2018

Penulis

Minar Morrestha Prabashanti